

Pancasila sebagai Motivasi kerja di Era Digital

ABSTRACT

The rapid development of globalization and digital technology has brought profound changes to the work environment, cultural identity, and the national legal system in Indonesia. Youth and diaspora have emerged as central actors in shaping new social and political identities, actively negotiating between local cultural values and global influences. These dynamics pose both opportunities and challenges, particularly in maintaining national identity and the philosophical foundations of the state. This study explores the relevance of Pancasila as the ideological and normative foundation for guiding professional ethics, social behavior, and legal practices in the context of a digital and globalized society. The research employs a combination of normative and empirical methods, including literature review, analysis of policy documents, and observation of practical implementations in workplace and legal environments. Findings indicate that Pancasila functions not only as a philosophical guideline but also as a practical framework for ensuring that technological and global transformations align with the values of humanity, justice, unity, and democracy. The study reveals that embedding Pancasila values in digital work environments, legal strategies, and cultural practices enhances professionalism, motivation, moral responsibility, and the ethical character of the younger generation. Furthermore, it ensures that globalization and technological advances do not erode local cultural identity but instead strengthen national cohesion, legal integrity, and sustainable human development. The research underscores the critical role of Pancasila as a filter for global influences, facilitating selective integration of universal values that are compatible with Indonesian identity while rejecting practices that conflict with national principles. Overall, this study demonstrates that Pancasila remains a relevant and adaptive foundation for navigating the complexities of the modern globalized world, fostering a balanced approach between innovation, cultural preservation, and ethical governance.

Keyword: Pancasila, digital work environment, globalization

ABSTRAK

Perkembangan pesat globalisasi dan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar pada dunia kerja, identitas budaya, dan sistem hukum nasional di Indonesia. Generasi muda dan diaspora muncul sebagai aktor sentral dalam membentuk identitas sosial dan politik baru, yang secara aktif menegosiasikan nilai-nilai budaya lokal dengan pengaruh global. Dinamika ini membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga jati diri bangsa dan fondasi filosofis negara. Penelitian ini mengeksplorasi relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis dan normatif yang membimbing etika profesional, perilaku sosial, dan praktik hukum di tengah masyarakat digital dan global. Penelitian ini menggunakan metode gabungan normatif dan empiris, termasuk kajian pustaka, analisis dokumen kebijakan, serta observasi

praktik di lingkungan kerja dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai pedoman filosofis, tetapi juga sebagai kerangka praktis untuk memastikan transformasi teknologi dan globalisasi tetap selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kerja digital, strategi hukum, dan praktik budaya meningkatkan profesionalisme, motivasi, tanggung jawab moral, serta karakter etis generasi muda. Lebih jauh, implementasi Pancasila membantu menjaga agar arus globalisasi dan kemajuan teknologi tidak mengikis identitas budaya lokal, melainkan justru memperkuat kohesi nasional, integritas hukum, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan peran Pancasila sebagai filter ideologis yang memungkinkan integrasi selektif nilai-nilai universal yang sejalan dengan identitas Indonesia sekaligus menolak praktik yang bertentangan dengan prinsip bangsa. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dan adaptif sebagai landasan dalam menghadapi kompleksitas era globalisasi modern, sekaligus mendorong keseimbangan antara inovasi, pelestarian budaya, dan tata kelola etis.

Kata Kunci: Pancasila, dunia kerja digital, globalisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat cepat dan kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan sistem hukum. Arus informasi yang tak terbendung, interaksi lintas budaya, serta penetrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari menciptakan tantangan konseptual dan praktis dalam mempertahankan identitas nasional, khususnya nilai-nilai yang menjadi landasan ideologis bangsa. Globalisasi tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga risiko terhadap eksistensi karakter budaya, identitas politik, dan prinsip moral masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi semakin relevan untuk ditelaah dan diinternalisasikan secara sistematis agar bangsa Indonesia mampu mengarungi tantangan era modern tanpa kehilangan jati dirinya.

Globalisasi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia karena membawa berbagai nilai kehidupan sosial asing ke dalam ruang sosial lokal. Interaksi yang semakin intens dengan budaya luar melalui internet dan media digital berpotensi mengikis nilai budaya lokal di kalangan generasi muda bila tidak disertai filter ideologis yang kuat. Hal ini sejalan dengan

pendapat Zainudin Hasan bahwa tanpa filter ideologis yang kuat, identitas bangsa bisa tergerus dan digantikan oleh nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; oleh karena itu Pancasila berperan sebagai penyaring nilai yang memungkinkan nilai global yang selaras dengan kemanusiaan dan keadilan diterima, sekaligus menolak pengaruh yang bertentangan dengan kepribadian bangsa seperti hedonisme, sekularisme ekstrem, dan budaya kekerasan (Hasan, 2025:141). Pernyataan ini menegaskan fungsi Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai filter nilai di tengah derasny arus globalisasi dan digitalisasi.

Dalam konteks globalisasi, perubahan sosial yang cepat berdampak langsung pada berbagai sendi kehidupan, termasuk pola hubungan kerja yang semakin berbasis digital.ⁱ Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma dunia kerja yang sebelumnya konvensional menjadi lebih fleksibel, terotomatisasi, dan berbasis jaringan. Transformasi ini membawa peluang besar bagi peningkatan produktivitas, inovasi, serta kompetensi sumber daya manusia. Namun, sekaligus menghadirkan tantangan moral, etika, dan budaya yang kompleks, seperti meningkatnya individualisme, persaingan global yang ketat, serta potensi menurunnya solidaritas sosial di tempat kerja. Dalam situasi ini, keberadaan nilai-nilai Pancasila — seperti nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial — menjadi penting untuk dijadikan landasan dalam membangun etika kerja yang humanis di era digital. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tanpa penguatan nilai budaya nasional, globalisasi dapat menggerus nilai-nilai lokal yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Globalisasi sering dianggap menyebabkan homogenisasi budaya yang mampu menggeser budaya lokal yang telah ada sejak lama, khususnya di kalangan generasi muda yang sangat mudah terpapar budaya asing melalui media digital (Pramudita, 2023).ⁱⁱ Arus budaya luar yang masuk tanpa filter nilai yang kuat berpotensi membuat masyarakat, terutama generasi muda, kehilangan pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari fenomena degradasi nilai nasionalisme dan menurunnya rasa kebangsaan seiring dengan meningkatnya konsumerisme dan individualisme yang berasal dari konten budaya asing di media sosial. Selain itu,

globalisasi juga membawa tantangan signifikan terhadap pembentukan identitas nasional, karena nilai-nilai budaya yang bersifat universal sering kali berpotensi menyinggung nilai-nilai lokal yang sudah tertanam dalam masyarakat Indonesia. Identitas nasional Indonesia, yang merupakan manifestasi nilai budaya bangsa, membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi menyebabkan intensitas interaksi antarbangsa semakin tinggi sehingga ruang identitas nasional tidak lagi statis, melainkan dinamis dan terus nego-siatif.

Dalam kondisi ini, Pancasila memainkan peran strategis sebagai landasan normatif yang mampu menjaga nilai-nilai dasar bangsa tanpa menutup peluang adaptasi terhadap perubahan zaman. Siho Jurnal Manakala globalisasi menghadirkan tantangan terhadap pola kerja dan identitas budaya, nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan etis dalam merespons dinamika tersebut. Pancasila menekankan pentingnya gotong royong, kemanusiaan yang adil, dan persatuan yang menjadi inti dari kehidupan bermasyarakat. Nilai gotong royong, misalnya, dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja digital melalui kolaborasi lintas sektor yang berbasis teknologi untuk mencapai tujuan bersama secara adil dan efektif. Dalam studi yang membahas Pancasila sebagai fondasi etika digital, ditemukan bahwa teknologi digital dan globalisasi dapat berperan sebagai tantangan moral yang serius jika tidak diimbangi dengan nilai Pancasila sebagai dasar etika, karena hal tersebut dapat menggeser moral bangsa jika tidak diberi panduan nilai yang kuat. Perubahan ini juga berimplikasi pada pendidikan karakter bangsa. Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki peran krusial dalam membangun karakter generasi muda agar mampu menavigasi arus digitalisasi global tanpa kehilangan nilai moral dan identitas budaya.ⁱⁱⁱ

Pendidikan Pancasila perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran formal dan informal, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis tetapi juga diinternalisasikan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari generasi muda. Jurnal Unesa Penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi nilai digital culture melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila membantu memperkuat etika komunikasi digital mahasiswa, menunjukkan pentingnya penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan digital modern. Penerapan nilai-nilai Pancasila

dalam konteks digital tidak hanya relevan dalam ranah pendidikan, tetapi juga penting dalam membangun ekosistem digital yang etis dan inklusif.^{iv} Sebuah studi mengenai pembangunan ekosistem digital yang berkelanjutan di Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila dapat menjadi kompas normatif untuk membentuk tata kelola digital yang etis, infrastruktur inklusif, serta kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab di tengah tekanan globalisasi teknologi. Menurut E-Jurnal Kampus Akademik dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola digital, masyarakat dapat memanfaatkan peluang teknologi tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keberagaman budaya bangsa. Selain itu, globalisasi dan teknologi digital mengubah cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan hukum. Sistem hukum nasional Indonesia yang mengadopsi asas positivisme hukum menghadapi tantangan baru akibat digitalisasi dan interaksi global yang semakin intens.^v Perubahan strategi litigasi dan bantuan hukum akibat dampak teknologi perlu dibarengi dengan landasan nilai yang menjaga keadilan substantif dan prinsip moral dalam proses hukum. Sejalan dengan pemikiran Jurnal Upgripnk Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, menawarkan panduan nilai yang dapat menjembatani antara tuntutan hukum modern dan nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Hal ini mempertegas bahwa Pancasila bukanlah sekadar doktrin normatif, tetapi juga sumber nilai praktis yang relevan dalam merespon transformasi hukum di era digital^{vi}. Dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman kehidupan bangsa di tengah perubahan yang sangat cepat. Menurut Jurnal Upgripnk Pancasila sebagai filter ideologis dapat membantu masyarakat Indonesia menyerap nilai-nilai global yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial, sambil menolak pengaruh negatif yang bertentangan dengan karakter bangsa.

Penguatan internalisasi nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan — mulai dari pendidikan, dunia kerja digital, budaya, hingga tata kelola hukum — menjadi kebutuhan strategis agar bangsa Indonesia tetap kokoh mempertahankan identitas budaya lokalnya dalam menghadapi dinamika kehidupan global. ^{vii}Dengan demikian, pendahuluan ini membangun landasan

bagi kajian lebih lanjut mengenai peran nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja digital, penguatan identitas budaya, dan transformasi hukum nasional di era globalisasi. Pendekatan yang komprehensif terhadap nilai, budaya, teknologi, dan hukum dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana bangsa Indonesia dapat memanfaatkan peluang global tanpa mengorbankan jati diri budaya dan prinsip moral sebagai bangsa yang berketuhanan, berkeadilan, dan berkepribadian Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja di era digital. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji Pancasila sebagai sistem nilai dan norma yang menjadi dasar etik serta pedoman perilaku dalam kehidupan kerja, dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Soekanto dan Mamudji (2015) yang menyatakan bahwa penelitian normatif bertujuan untuk menelaah hukum dan nilai sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik dunia kerja digital melalui pengamatan terhadap fenomena sosial, kebijakan organisasi, serta perilaku tenaga kerja.^{viii} Menurut Friedman (2016), pendekatan empiris penting untuk melihat bagaimana norma dan nilai bekerja dalam kenyataan sosial, bukan hanya dalam tataran konseptual. Data empiris diperoleh melalui studi lapangan terbatas, analisis dokumen kebijakan perusahaan, serta kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan.^{ix} Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan praktik aktual di lingkungan kerja digital, sekaligus memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai peran

Pancasila sebagai landasan etis, motivasional, dan ideologis dalam menghadapi tantangan transformasi digital (Soemitro, 2018).^x

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja di era digital memiliki relevansi yang kuat dan nyata dalam praktik sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Trenggono selaku Asman Program Perawatan Sarana, diperoleh informasi bahwa penggunaan sistem digital dalam proses perawatan sarana memang meningkatkan efisiensi dan ketepatan kerja, namun sekaligus menuntut integritas dan tanggung jawab moral yang tinggi dari setiap pekerja. Ia menekankan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu, sementara kualitas kerja tetap ditentukan oleh sikap dan etika sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dalam konteks ini, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam sikap jujur, disiplin, dan kepedulian terhadap keselamatan serta kenyamanan pengguna sarana, yang menjadi tujuan utama pelayanan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rohman (2021) yang menyatakan bahwa etika kerja di era digital harus berlandaskan nilai moral agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan penyimpangan, manipulasi data, maupun pengabaian tanggung jawab sosial.^{xi}

Selain itu, hasil wawancara dengan Nuryasad selaku Kepala UPT Depo Gerbong Rejosari menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila juga berperan sebagai sumber motivasi dan pedoman kerja dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Ia mengungkapkan bahwa tuntutan kecepatan, ketepatan, dan adaptasi terhadap sistem digital sering kali menimbulkan tekanan kerja bagi pegawai. Namun demikian, penerapan nilai Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan mampu membangun kerja sama tim, memperkuat komunikasi, serta menciptakan iklim kerja yang saling menghargai. Melalui musyawarah dan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan, rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif

dapat terjaga meskipun pola kerja semakin berbasis teknologi. Hal ini selaras dengan pendapat Handayani (2020) yang menegaskan bahwa budaya kerja dan kepemimpinan yang demokratis dan berkeadilan dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja pegawai dalam organisasi modern. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam dunia kerja digital. Pancasila berfungsi sebagai landasan etis yang menjaga agar pemanfaatan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan, sekaligus sebagai sumber motivasi yang memperkuat profesionalisme, kerja sama, dan rasa keadilan di lingkungan kerja. Integrasi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam praktik kerja digital terbukti mampu menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepribadian bangsa, sehingga dunia kerja digital dapat berkembang secara berkelanjutan dan bermartabat. ^{xii}

Perkembangan dunia digital yang semakin intensif tidak hanya berdampak pada pola kerja dan budaya organisasi, tetapi juga berimplikasi luas terhadap pembentukan identitas sosial, budaya, dan politik masyarakat, khususnya generasi muda. Akses internet yang luas membuka ruang interaksi global yang memungkinkan pertukaran ide, nilai, dan wacana lintas negara berlangsung secara cepat dan masif. Dalam konteks ini, generasi muda tampil sebagai aktor utama yang berperan aktif dalam membentuk wajah baru identitas politik dan sosial di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Zainudin Hasan, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, dan Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar yang menyatakan bahwa “generasi muda, dengan akses yang luas terhadap dunia melalui internet, berperan sebagai pemain utama dalam menggambarkan wajah baru identitas politik lokal” (Hasan et al., 2024). Ruang digital dengan demikian menjadi arena strategis bagi proses konstruksi identitas, baik yang bersifat nasional maupun transnasional.

Selain generasi muda, fenomena diaspora turut memberikan kontribusi penting dalam pembentukan identitas di era globalisasi. Diaspora berperan sebagai jembatan antara nilai lokal dan pengalaman global, sehingga menciptakan ruang dialektika antara budaya nasional dan nilai-nilai universal. Hasan et al. (2024) menegaskan bahwa “diaspora, sebagai jembatan antara dua

dunia, menyumbangkan dimensi internasional pada identitas politik, menciptakan ruang bagi nilai-nilai universal tanpa mengabaikan akar budaya dan sejarah”.^{xiii} Pandangan ini sejalan dengan Appadurai (1996) yang menyatakan bahwa globalisasi budaya membentuk lanskap identitas baru melalui arus ide, manusia, dan teknologi yang melintasi batas negara, sehingga identitas tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan terus bernegosiasi. Lebih jauh, perubahan geopolitik global dan berbagai krisis internasional turut mempercepat transformasi identitas nasional.

Konflik global, krisis ekonomi, pandemi, serta disrupsi teknologi memaksa negara dan masyarakat untuk merespons tantangan yang melampaui batas teritorial. Hasan et al. (2024) menyatakan bahwa “posisi geopolitik yang berubah dan krisis global menjadi pendorong kritis dalam pembentukan identitas politik”. Kondisi ini diperkuat oleh Castells (2010) yang menjelaskan bahwa dalam era masyarakat jaringan (*network society*), identitas sering kali dibentuk sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan tekanan struktural, sehingga ideologi dan nilai dasar bangsa menjadi semakin penting sebagai sumber makna dan orientasi sosial. Dalam konteks Indonesia, derasnya arus globalisasi digital membawa konsekuensi serius terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan ideologi Pancasila. Tanpa filter nilai yang kuat, globalisasi berpotensi melahirkan homogenisasi budaya, individualisme, dan pergeseran orientasi moral.^{xiv}

Tilaar (2012) menegaskan bahwa globalisasi yang tidak dikendalikan dapat menggerus identitas nasional dan melemahkan karakter bangsa apabila tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai lokal dan ideologis. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran strategis sebagai kerangka normatif yang mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan global dan pelestarian jati diri bangsa. Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang bersifat terbuka namun selektif, yang memungkinkan masyarakat menerima nilai-nilai global yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial, sekaligus menolak pengaruh yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.^{xv} Hal ini sejalan dengan pandangan Wahyudi (2018) yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan substansi nilai dasarnya. Dalam konteks generasi muda

dan dunia digital, Pancasila menjadi pedoman etik dan ideologis yang membimbing proses internalisasi nilai global agar tetap berakar pada budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital, dunia kerja, dan kehidupan sosial generasi muda merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi. ^{xvi}

Pancasila tidak berfungsi sebagai penghambat kemajuan, melainkan sebagai penopang utama dalam membangun identitas nasional yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menjaga eksistensi identitas budaya lokal sekaligus berpartisipasi aktif dalam pergaulan global secara bermartabat. Perkembangan globalisasi yang semakin intensif telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, politik, budaya, dan teknologi. Sifat global dari kehidupan modern menciptakan pilihan-pilihan baru yang tidak hanya memengaruhi aspek domestik suatu negara, tetapi juga memperluas jangkauan interaksi lintas batas negara. Hengki Irawan dan Zainudin Hasan menegaskan bahwa “sifat global dari kehidupan yang semakin meluas, memberikan pilihan-pilihan baru yang tidak hanya menangani berbagai bagian kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kehidupan global, bahkan jika hal tersebut mempromosikan lokalisasi di seluruh dunia” (Irawan & Hasan, 2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak serta-merta menghapus identitas lokal, melainkan menciptakan dinamika antara universalitas dan lokalitas yang terus bernegosiasi.

Dalam konteks Indonesia, globalisasi dan perkembangan teknologi digital membawa implikasi signifikan terhadap sistem hukum nasional. Setelah kemerdekaannya, Indonesia memiliki tekad kuat untuk membentuk sistem hukum nasional yang sesuai dengan identitas dan kepribadian bangsa. Proses pembentukan hukum nasional dilakukan melalui evolusi hukum yang panjang, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis. Irawan dan Hasan (2024) menyatakan bahwa hukum Indonesia sebagian besar bertumpu pada undang-undang tertulis dan dibangun di atas kerangka positivisme hukum, yaitu suatu perspektif yang menekankan pada tindakan formal, norma tertulis, dan kewenangan negara dalam menetapkan yurisdiksi melalui demarkasi

teritorial. Pendekatan positivisme hukum ini memberikan kepastian hukum dan struktur yang jelas dalam penyelenggaraan negara.

Namun, di era digital dan globalisasi, pendekatan tersebut menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi telah mengaburkan batas-batas teritorial negara, sehingga interaksi sosial, ekonomi, dan hukum tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali ruang fisik nasional.^{xvii} Menurut Castells (2010), masyarakat global saat ini hidup dalam jaringan (*network society*) di mana kekuasaan, informasi, dan identitas bergerak melintasi batas negara melalui teknologi digital. Kondisi ini menuntut sistem hukum nasional untuk beradaptasi tanpa kehilangan pijakan ideologis dan nilai dasar bangsa. Lebih jauh, teknologi digital tidak hanya memengaruhi substansi hukum, tetapi juga strategi litigasi dan penyelenggaraan bantuan hukum. Digitalisasi sistem peradilan, penggunaan dokumen elektronik, persidangan daring, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam analisis hukum merupakan inovasi yang mengubah wajah praktik hukum modern.^{xviii}

Irawan dan Hasan (2024) menekankan bahwa transformasi teknologi mendorong perubahan strategi litigasi yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas yang lebih luas terhadap keadilan. Dalam hal ini, teknologi berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan yang sebelumnya mengalami keterbatasan geografis dan ekonomi. Namun demikian, kemajuan teknologi dalam bidang hukum juga memunculkan tantangan etis dan ideologis. Penggunaan teknologi yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai dasar bangsa berpotensi menggeser orientasi hukum dari keadilan substantif menuju sekadar kepatuhan prosedural.^{xix} Friedman (2016) mengingatkan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari struktur dan substansi, tetapi juga budaya hukum yang mencerminkan nilai dan keyakinan masyarakat. Tanpa budaya hukum yang berakar pada nilai Pancasila, digitalisasi hukum berisiko menjadi instrumen teknokratis yang mengabaikan dimensi kemanusiaan. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan normatif dalam merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi hukum.^{xx} Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar hukum dan teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan bermoral, bukan semata-

mata berdasarkan efisiensi dan kepentingan pragmatis. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa setiap inovasi hukum harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan martabat individu. Hal ini sejalan dengan pandangan Rawls (1999) yang menekankan bahwa keadilan harus ditempatkan sebagai nilai utama dalam setiap sistem hukum. Selain itu, nilai Persatuan Indonesia menjadi sangat relevan dalam menghadapi fragmentasi hukum akibat pengaruh global.

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional perlu dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan keutuhan bangsa.^{xxi} Menurut Asshiddiqie (2011), globalisasi hukum harus direspons secara selektif agar tidak melemahkan kedaulatan hukum nasional. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai filter ideologis yang memastikan bahwa adopsi norma global tidak bertentangan dengan identitas dan kepentingan bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi juga memengaruhi cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan hukum. Generasi muda, yang merupakan pengguna utama teknologi digital, memiliki pola pikir dan ekspektasi yang berbeda terhadap sistem hukum. Mereka menuntut transparansi, kecepatan, dan partisipasi yang lebih besar dalam proses hukum.^{xxii} Hal ini sejalan dengan temuan Hasan et al. (2024) sebelumnya yang menegaskan peran generasi muda dalam membentuk wajah baru identitas politik dan sosial melalui ruang digital. Dalam konteks hukum, generasi muda tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga aktor yang aktif mengawasi, mengkritisi, dan bahkan membentuk wacana hukum di ruang publik digital. Namun, tanpa pemahaman ideologis yang kuat, keterlibatan generasi muda dalam ruang hukum digital berpotensi dipengaruhi oleh nilai-nilai global yang tidak selalu sejalan dengan Pancasila.^{xxiii} Oleh karena itu, penguatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk membekali generasi muda dengan kemampuan kritis dan kesadaran ideologis. Tilaar (2012) menegaskan bahwa pendidikan nilai merupakan instrumen strategis dalam menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Di sisi lain, fenomena diaspora dan keterhubungan global juga memengaruhi perkembangan hukum nasional. Praktik hukum internasional,

standar global hak asasi manusia, dan rezim hukum transnasional semakin memengaruhi kebijakan dan regulasi nasional.^{xxiv} Menurut Twining (2009), hukum di era global tidak lagi dapat dipahami secara sempit dalam kerangka nasional, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem hukum global yang saling berinteraksi. Dalam konteks Indonesia, tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan norma global tersebut ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengorbankan nilai Pancasila. Teknologi digital juga membawa tantangan baru terkait keamanan data, privasi, dan kedaulatan digital. Sistem hukum nasional dituntut untuk merespons isu-isu baru seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan manipulasi informasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan positivisme hukum yang kaku sering kali tidak cukup. ^{xxv} Dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih progresif dan berbasis nilai. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar pada kepastian normatif. Pandangan ini relevan dalam konteks pengembangan hukum digital berbasis Pancasila. Dengan demikian, transformasi teknologi dan globalisasi menuntut adanya rekonstruksi strategi hukum nasional yang tidak hanya adaptif secara teknis, tetapi juga kokoh secara ideologis. Pancasila harus ditempatkan sebagai sumber nilai utama dalam merumuskan kebijakan hukum, strategi litigasi, dan sistem bantuan hukum di era digital. Hukum nasional tidak boleh terjebak pada positivisme semata, tetapi harus mampu mengakomodasi dinamika sosial, teknologi, dan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan.^{xxvi}

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks globalisasi dan identitas bangsa. Pandangan Irawan dan Hasan (2024) menunjukkan bahwa tantangan hukum di era digital bersifat multidimensional dan menuntut respons yang komprehensif. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan keterbukaan global tidak mengikis jati diri bangsa, tetapi justru memperkuat peran hukum sebagai sarana keadilan, perlindungan hak, dan pembangunan manusia Indonesia yang bermartabat.^{xxvii}

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja digital, globalisasi, dan transformasi hukum. Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis dan normatif yang membimbing individu, khususnya generasi muda dan pekerja, agar tetap menjunjung etika, tanggung jawab, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Globalisasi dan kemajuan teknologi digital membawa peluang sekaligus tantangan bagi identitas budaya dan hukum nasional. Generasi muda berperan aktif dalam membentuk identitas sosial dan politik melalui ruang digital, sementara diaspora menambah dimensi global yang memperkaya perspektif lokal tanpa mengabaikan akar budaya. Pancasila berperan sebagai filter ideologis yang memungkinkan masyarakat menerima nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, sekaligus menolak pengaruh yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Dalam bidang hukum dan strategi litigasi, perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan pelayanan hukum, namun juga menimbulkan tantangan etis dan ideologis.

Pancasila menjadi pedoman untuk memastikan transformasi hukum digital tetap berpihak pada keadilan substantif, martabat manusia, dan kepentingan nasional. Integrasi nilai Pancasila dalam dunia kerja, pendidikan, kehidupan sosial, dan sistem hukum nasional dapat menjaga keseimbangan antara keterbukaan global dan pelestarian identitas budaya serta ideologi bangsa, sekaligus memperkuat profesionalisme, motivasi, dan tanggung jawab moral generasi muda. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sumber motivasi, filter ideologis, dan landasan adaptasi terhadap perubahan global. Implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi dan globalisasi

memperkuat identitas budaya lokal, kedaulatan hukum, dan karakter bangsa Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Arifin, Z. (2017). *Etika kerja dan karakter bangsa dalam perspektif Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. New York: W. W. Norton & Company.
- Castells, M. (2010). *The power of identity* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Jurnal Upgripnk. (2021). Pendidikan Pancasila dan integrasi digital culture untuk generasi muda. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Digital*, 4(2), 15–28.
- E-Jurnal Kampus Akademik. (2020). Etika digital dan nilai Pancasila di era globalisasi. *Jurnal Manajemen dan Inovasi Digital*, 5(1), 10–25.
- Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Handayani, R. (2020). Demokratisasi organisasi dan kepemimpinan di era digital. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11(2), 85–97.
- Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan Bandar Lampung* (141).

- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Digital*, 6(2), 101–118. Universitas Bandar Lampung.
- Jurnal Unesa. (2023). Peran Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 45–60.
- Jurnal Upgripnk. (2021). Pendidikan Pancasila dan integrasi digital culture untuk generasi muda. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Digital*, 4(2), 15–28.
- Prasetyo, B. (2019). Globalisasi dan tantangan identitas nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 45–58.
- Pramudita, A. (2023). Pengaruh budaya asing terhadap identitas nasional generasi muda Indonesia. *Actual Insight Journal*, 12(3), 78–92.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rohman, A. (2021). Etika profesi dan tantangan moral di era digital. *Jurnal Etika dan Pembangunan*, 6(1), 23–36.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Setiawan, D. (2022). Transformasi digital dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 18(3), 201–215.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Soemitro, R. H. (2018). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryani, T. (2019). Keadilan sosial dan kesenjangan digital dalam masyarakat modern. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 109–124.
- Sutrisno, E. (2020). Humanisasi kerja dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Filsafat Pancasila*, 5(2), 67–82.
- Siho Jurnal. (2020). Identitas nasional di tengah arus globalisasi dan teknologi digital. *Jurnal Kajian Politik dan Budaya*, 11(1), 33–49.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Twining, W. (2009). *General jurisprudence: Understanding law from a global perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wahyudi, A. (2018). Pancasila sebagai sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–12.

END NOTE

ⁱ Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan Bandar Lampung (141).

ⁱⁱ Pramudita, A. (2023). Pengaruh budaya asing terhadap identitas nasional generasi muda Indonesia. *Actual Insight Journal*, 12(3), 78–92.

ⁱⁱⁱ Siho Jurnal. (2020). Identitas nasional di tengah arus globalisasi dan teknologi digital. *Jurnal Kajian Politik dan Budaya*, 11(1), 33–49.

^{iv} Jurnal Unesa. (2023). Peran Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 45–60.

^v E-Jurnal Kampus Akademik. (2020). Etika digital dan nilai Pancasila di era globalisasi. *Jurnal Manajemen dan Inovasi Digital*, 5(1), 10–25.

^{vi} Jurnal Upgripnk. (2021). Pendidikan Pancasila dan integrasi digital culture untuk generasi muda. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Digital*, 4(2), 15–28.

^{vii} Ejournal Sidyanausa. (2021). Pancasila sebagai kompas normatif dalam pembangunan ekosistem digital inklusif. *Jurnal Digital Learning dan Pembangunan*, 4(2), 90–102.

-
- viii Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ix Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- x Soemitro, R. H. (2018). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- xi Rohman, A. (2021). Etika profesi dan tantangan moral di era digital. *Jurnal Etika dan Pembangunan*, 6(1), 23–36.
- xii Handayani, R. (2020). Demokratisasi organisasi dan kepemimpinan di era digital. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11(2), 85–97.
- xiii Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- xiv Castells, M. (2010). *The power of identity* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- xv Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- xvi Wahyudi, A. (2018). Pancasila sebagai sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–12.
- xvii Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Digital*, 6(2), 101–118. Universitas Bandar Lampung.
- xviii Castells, M. (2010). *The power of identity* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- xix Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Digital*, 6(2), 101–118. Universitas Bandar Lampung.
- xx Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- xxi Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- xxii Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- xxiii Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- xxiv Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- xxv Twining, W. (2009). *General jurisprudence: Understanding law from a global perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- xxvi Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- xxvii Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Digital*, 6(2), 101–118. Universitas Bandar Lampung.